

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak bagi suatu masyarakat yang modern memegang peranan penting. Pajak memiliki potensi yang sangat besar sebagai sumber pemasukan utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Namun, potensi itu belum digali secara optimal karena kurangnya kebijakan dan peraturan yang mendukung. Profesionalitas dan kesadaran masyarakat wajib pajak juga masih rendah. Karena peranannya yang sangat sentral dalam negara, masyarakat sebagai warga negara mestinya paham tentang pentingnya pajak serta mengerti bagaimana melaksanakan hak dan kewajibannya terkait dengan pajak. Apalagi sejak diterapkannya sistem *self assessment* seperti yang diterapkan di Indonesia.¹

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai dengan falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut.²

Sejak diterapkannya sistem *self assesment* dalam undang-undang perpajakan di Indonesia, kunci pokoknya adalah kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya. Konsekuensi

¹ <http://doytea.wordpress.com/2007/08/06/sosialisasi-pajak-tanggung-jawab-siapa/-38k>, Di kutip pada tanggal 10 Juni 2015

² <http://aulyayoel.blogspot.co.id/2012/07/masalah-perpajakan-di-indonesia.html/m=1> , Di kutip pada tanggal 12 April 2017

dari penerapan sistem *self assesment* tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban untuk melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan, dan penerapan sanksi perpajakan. Karena pada sistem *self assesment* Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, melaporkan, dan membayar sendiri kewajiban pajaknya.

Pelaksanaan sistem *self assesment* tersebut harus didukung oleh tingkat pemahaman dan kesadaran wajib pajak. Sayangnya di Indonesia, tingkat kesadaran dan kepatuhan tentang pajak ini sangat rendah. Faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut antara lain ketidaktahuan tentang aturan perpajakan, kurangnya pengawasan, lemahnya penegakan hukum, malas berurusan dengan kantor pajak, sampai ada kesan “tidak bersahabatnya” kantor pajak. Selain itu, tingkat pemahaman terhadap ketentuan perpajakan juga menunjukkan tingkat yang rendah. Misalnya kita sering mendengar keluhan tentang rumitnya pengisian SPT dan adanya peraturan-peraturan baru yang belum diketahui oleh wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya juga dipengaruhi oleh motivasi wajib pajak. Menurut Robert L Malthis dan John H. Jackson, motivasi berasal dari kata motif yang berarti suatu kehendak atau keinginan yang timbul dalam diri seseorang yang menyebabkan orang itu berbuat. Motivasi juga dapat diartikan sebagai rangsangan dari luar dalam bentuk benda atau bukan benda yang dapat menumbuhkan dorongan pada orang untuk memiliki, menikmati, menguasai, mencapai benda atau bukan benda tersebut. Motivasi merupakan salah satu faktor penting yang harus dimiliki individu. Karena dengan motivasi inilah orang akan tergerak untuk melaksanakan suatu aktivitas. Tanpa adanya motivasi, orang akan lemah, pesimis, dan tidak terdorong untuk beraktifitas.³

³ Winardi, *Motivasi dan Pemotivasian dalam Manajemen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm. 13.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari definisi tersebut dijelaskan bahwa rakyat tidak mendapatkan imbalan secara langsung atas pembayaran pajaknya. Hal ini akan menyebabkan wajib pajak kurang termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajaknya.

Dalam teori motivasi yang dikembangkan oleh Maslow dijelaskan mengenai hirarki kebutuhan akan penghargaan, yakni setiap manusia akan selalu senang bila mendapat penghargaan.⁴ Begitu pula wajib pajak akan terdorong untuk memenuhi perpajakan bila mendapatkan imbalan secara langsung. Untuk menumbuhkan motivasi wajib pajak, maka dalam pelaksanaan sosialisasi aparat pajak harus memaparkan secara konkret manfaat pajak dan menumbuhkan kesadaran bahwa pajak digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Diantaranya pajak digunakan untuk menggaji PNS, membangun sekolah, rumah sakit, jalan, jembatan, keamanan dan fasilitas umum lainnya sehingga motivasi wajib pajak semakin kuat untuk patuh dalam memenuhi kewajiban pajak. Sedangkan motivasi spiritual seorang muslim menurut Anshari sebagaimana dikutip oleh Muafi, dibagi motivasi spiritual menjadi tiga yaitu motivasi akidah, motivasi ibadah, motivasi muamalat.⁵

Beragam upaya telah dilakukan untuk meningkatkan penerimaan negara pada sektor pajak. Misalnya sosialisasi yang dilakukan oleh petugas pajak. Sosialisasi yang dimaksud adalah suatu proses dimana wajib pajak diajak untuk mengetahui, memahami, menghargai, dan menaati ketentuan-ketentuan yang ada. Kemudian petugas pajak juga memberi motivasi kepada wajib pajak demi mewujudkan hal tersebut. Salah satu upaya petugas pajak dalam memberi motivasi wajib pajak adalah mengadakan program Pekan Penyampaian SPT PPh 2006 di Bojonegoro. Hal itu guna mewujudkan adanya peningkatan wajib

⁴ *Ibid*, hlm. 14.

⁵ Muafi, *Pengaruh Motivasi Spiritual Karyawan terhadap Kinerja Religius: Studi Empiris di Kawasan Industri Rungkut Surabaya (SIER)*, Jurnal Siasat Bisnis, No. 8, Vol. 1, Th. 2003.

pajak di Bojonegoro, KPP berencana aktif turun ke lapangan untuk mendata wajib pajak yang mempunyai PTKP di atas 13,2 juta setahun. Target utama pendataan itu antara lain karyawan mall dan pasar besar yang ada di Bojonegoro.⁶

Pemerintah kota Semarang juga mengadakan kegiatan yang serupa yaitu memberikan hadiah kepada wajib pajak yang telah membayar PBB lebih awal sebelum jatuh tempo. Kegiatan itu bertujuan untuk meningkatkan tali silaturahmi antara wajib pajak dengan pemkot Semarang dan memberi motivasi untuk membayar PBB.⁷

Realita yang terjadi saat ini, di Indonesia pada umumnya, dan di Desa Wedusan Kec. Dukuhseti Kab. Pati pada khususnya, banyak wajib pajak yang tidak membayar atau bahkan belum memiliki NPWP. Hal ini terlihat dalam data wajib pajak dalam Kantor Pelayanan Pajak Pati untuk Desa Wedusan Kec. Dukuhseti Kab. Pati berikut ini.

Tabel 1.1
Tabel Jumlah Wajib Pajak Desa Wedusan Kec. Dukuhseti Kab. Pati di KPP Pati

No	Keterangan	Jumlah Wajib Pajak
1	Tahun 2011	16 orang
2	Tahun 2012	21 orang
3	Tahun 2013	25 orang

Sumber : Data yang diolah 2013

Dari data tersebut menunjukkan bahwa masih sedikitnya wajib pajak yang sudah mendaftarkan dirinya untuk memiliki NPWP. Hal ini perlu adanya perhatian khusus dari petugas pajak agar penerimaan di sektor perpajakan bisa lebih meningkat. Apalagi untuk saat ini dari sektor usaha sudah banyak masyarakat desa yang menggeluti dunia tersebut. Sayangnya kurangnya motivasi dari diri mereka dan kurangnya pemahaman akan pentingnya pajak sebagai sumber penerimaan negara membuat banyak para pengusaha di Desa

⁶ <http://www.bojonegoro.go.id/nando007/lengkap.php?IDBerita=2115>, Dikutip pada tanggal 10 Juni 2015.

⁷ http://infosemarang.net/index.php?option=com_content&task=view&id=122&Itemid=1, Dikutip pada tanggal 10 Juni 2015.

Wedusan Kec. Dukuhseti Kab. Pati ini belum mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nurseto menunjukkan hasil bahwa persepsi tentang pajak dan tingkat pendidikan dapat memberikan sumbangan efektif terhadap kesadaran wajib pajak sebesar 37,15%.⁸ Ini berarti semakin tinggi persepsi pajak dan tingkat pendidikan maka pengaruh terhadap kesadaran wajib pajak semakin signifikan. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Eka Maryati menunjukkan hasil bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi sebesar 15,3% oleh variabel sanksi pajak, motivasi dan tingkat pendidikan sedangkan 84,7% dipengaruhi oleh variabel lain.⁹ Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Rolalita Lukmana Putri menunjukkan hasil bahwa motivasi membayar pajak dan tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi yang bernilai 0,582 dan 0,273.¹⁰

Berdasarkan berbagai pertimbangan di atas, maka penulis mencoba untuk meneliti lebih lanjut permasalahan terkait dengan kepatuhan membayar pajak yang belum dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan memilih judul “Pengaruh Motivasi Spiritual dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Penghasilan (PPh)” (Studi Kasus : Pengusaha di Desa Wedusan Kec. Dukuhseti Kab. Pati).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat, maka dapat ditarik pokok permasalahan antara lain :

1. Bagaimanakah pengaruh motivasi spiritual terhadap kepatuhan membayar pajak penghasilan (PPh) pada pengusaha di Desa Wedusan Kec. Dukuhseti Kab. Pati?

⁸ Nurseto, “*Pengaruh Persepsi tentang Pajak dan Tingkat Pendidikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak*”. 2002, hlm 68.

⁹ Eka Maryati, “*Pengaruh Sanksi Pajak, Motivasi dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*”, 2014, hlm. 42.

¹⁰ Rolalita Lukmana Putri, “*Pengaruh Motivasi Membayar Pajak dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Oraang Pribadi*”, 2015, hlm. 11.

2. Bagaimanakah pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan membayar pajak penghasilan (PPh) pada pengusaha di Desa Wedusan Kec. Dukuhseti Kab. Pati?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menguji secara empiris seberapa besar pengaruh motivasi spiritual terhadap kepatuhan membayar pajak penghasilan (PPh) pada pengusaha di Desa Wedusan Kec. Dukuhseti Kab. Pati.
2. Menguji secara empiris seberapa besar pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan membayar pajak penghasilan (PPh) pada pengusaha di Desa Wedusan Kec. Dukuhseti Kab. Pati.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara Teoritis

Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu ekonomi Islam khususnya serta untuk mengevaluasi sejauh mana sistem pendidikan telah dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi.

2. Secara Praktis

a) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini sebagai sarana informasi bahwa pembinaan pendidikan pajak sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

b) Bagi Pemerintah

Sebagai bahan informasi pelengkap atau masukan sekaligus pertimbangan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian ini agar dapat mengoptimalkan pemasukan Negara dalam sektor pajak.

c) Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai tambahan informasi dan masukan untuk membantu memberikan gambaran yang lebih jelas bagi para peneliti yang ingin melakukan penelitian mengenai perpajakan secara umum dan juga mengenai

pengaruh motivasi spiritual dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan membayar pajak penghasilan (PPh).

